

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**  
**NOMOR : 43 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**  
**P E R S E T U J U A N P E N D I R I A N M A D R A S A H T S A N A W Y A H S W A S T A**  
**D I L I N G K U N G A N K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N A G A M A**  
**P R O V I N S I D A E R A H I S T I M E W A A C E H**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh

- Melimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, Upadang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Melengkap :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1984;
  - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP.03/2/ED/462/A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
Pertama	Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
Kedua	Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas di berikan status sebagai Madrasah terdaftar dan nomor statistik madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 hingga Keputusan ini.
Ketiga	Jika terdapat penyiksaan, penyalenggaraan peraturan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	Segala resmuit akan diubah dan distatu kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima	Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Juli 2000  
AN. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM  
  
DRS. H. JAILANI SELAJIMAN  
NIP. 133187724

### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kesejahteraan Agama Islam;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama, Jakarta
3. Kepala Wilayah Kantor Departemen Agama Propinsi  
Daerah Islamewa Aceh (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Besar, Jantho
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan, Tapalkuau
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Seumeuleue, Seumeuleue
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah, Takengon

DAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR - WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
Nomor : 43 Tahun 2000  
Tanggal : 25 Juli 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NISN DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	MTsS DARUL HIKMAN Desa Siem Telp. 0651-26008 Kecamatan Durussalam Kabupaten Aceh Besar	212-11-06-06-042	C/WA/MTs/88/2000
2	MTs MEUNAFIA Desa Mounafia Kecamatan Salang Kabupaten Simpang	212-11-05-04-043	C/WA/MTs/89/2000
3	MTs PULO TIGE Jln. Pak. Baru - Bumul Pulo Tige Kecamatan Besar Kabupaten Aceh Tengah	212-11-04-09-044	C/WA/MTs/90/2000
4	MTsS DARUL MUTA'ALLIMIN Desa Tanah Merah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan	212-11-01-03-045	C/WA/MTs/91/2000



AKT. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM

Dr. H. JAILANI SULAIMAN  
NIP. 150187724



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MEUNAFA

KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MEUNAFA KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Juli 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 381 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA MEUNAFA KECAMATAN SALANG  
KABUPATEN SIMEULUE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MEUNAFA
2	Nomor Statistik Madrasah	121211090004
3	Alamat Madrasah	Jl. Teuku Hamsyah Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Madrasah Simeulue
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04, ZULFAJRI, SH,M.Kn Tanggal 09 Januari 2020
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000708.AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 14 Januari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

(PERPANJANGAN)

NOMOR: 38 TAHUN 2021

*Diberikan Kepada:*

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MEUNAFA

Alamat : Jl. Teuku Hamsyah

Desa : Meunafa

Kecamatan : Salang

Kabupaten/Kota : Simeulue

Provinsi : Aceh

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Madrasah Simeulue

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 04, ZULFAJRI, SH,M.Kn

Tanggal 09 Januari 2020

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000708.AH.01.04 Tahun 2020

Tanggal 14 Januari 2020

Berdiri Sejak : -

Berlaku Selama : 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	1	0	9	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI ACEH

IQBAL